



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 02/ORT.04/6202/2022

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di internal kementerian/lembaga dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); Republik Indonesia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01/ORT.04/6202/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.
2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggungjawab.
3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur yang professional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani

Publik...

publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.658567/2022 Tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 08 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubag Hukum,



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 02/ORT.04 /6202/2022
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Manajemen Perubahan	Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan kegiatan deklarasi Reformasi	Meningkatkan disiplin seluruh jajaran pegawai dan pejabat yang meliputi disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, serta tugas lain dari atasan dan munculnya inisiatif para pegawai							✓					
		Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi	Melakukan sosialisasi internal kegiatan Reformasi Birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap meja pegawai	Meningkatkan kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsive terhadap kegiatan kantor, bertanggung jawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor							✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada	Tersampainya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada masyarakat umum, terlaksananya							✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tamu/pemohon informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	pengisian lembar survey persepsi terhadap pelayanan yang menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta adanya respon positif pengakses media sosial Kabupaten Kotawaringin Timur												
2	Penataan peraturan perundang-undangan	Melakukan pendokumentasian Produk Hukum KPU RI	Melakukan digitalisasi produk hukum KPU RI dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Adanya Aksesibilitas data	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan sistem Pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur	Menyusun SOP produk Hukum	Tersusunnya produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP							✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Munculnya Daftar Inventarisir Masalah (DIM)							✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penguatan kelembagaan	Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas	Meminta kepada pegawai yang memenuhi syarat untuk ikut seleksi	Terisinya jabatan Administrator dan Pengawas di Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	✓	Tindak lanjut menunggu instruksi dari KPU RI										

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Melakukan penilaian ketersediaan SDM dengan adanya penggeseran/mutasi pegawai	Menyetujui mutasi keluar pegawai secara selektif	Ketersediaan jumlah pegawai (ASN) sesuai ketentuan dalam SE setjen KPU Nomor 5 tahun 2016 (kab/kota maksimal sebanyak 17 pegawai) serta terdistribusinya seluruh pekerjaan kepada pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam hal mutasi masuk pegawai	Ketersediaan pimpinan untuk menerima mutase masuk pegawai selama masih dalam batas ketentuan SE Setjen KPU nomor 5 tahun 2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemahaman akan tupoksi	Menyusun dan menentukan target penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung serta mengevaluasi progresnya secara berkala	Tersedianya pekerjaan dan laporan yang memadai serta adanya kesigapan pegawai dalam melaksanakan Tupoksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Penguatan Tata Laksana	Melaksanakan penguatan tata laksana	Menyusun SOP dalam setia pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan rapat pleno membahas pelaksanaan kegiatan, rapat sekretariat untuk menjabarkan hasil	Tersusunnya dan terlaksananya kegiatan SOP dalam setiap kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			rapat pleno, serta melaksanakan kegiatan yang direncanakan													
			Menentukan website dan media sosial resmi yang digunakan oleh KPU Kab. Kotawaringin Timur	Terbitnya SK KPU Kab. Kotawaringin Timur terkait penentuan website dan media sosial secara resmi		✓										
		Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU	Melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Tersisinya aplikasi berbasis online dengan baik, benar sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diperlukan diantaranya Simpaw, Siparmas, e-Monev, e-Kapkin, SMART, Simonika, Sakti (satu DJA), E-Rekon LK dan Sirup	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menerapkan keterbukaan informasi	Melakukan penguatan tim PPID	Tersedianya struktur PPID (SK), terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi publik serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Melakukan pemilahan informasi	Terpilahnya informasi, antara lain informasi publik (informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				non publik (informasi dikecualikan)												
			Meningkatkan publikasi kegiatan KPU	Meningkatkan respon dari masyarakat							✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menerapkan system kearsipan yang andal	Memetakan arsip termasuk penataan dokumen/informasi (hardcopy maupun digital secara baik	Tertatanya dan mudahnya pencarian dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Melakukan kerjasama dengan badan arsip dan perpustakaan	Tersimpannya arsip pemilu di badan arsip dan perpustakaan daerah	Berkelanjutan											
5	Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Meningkatkan kapasitas pegawai	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	Meningkatkan kemampuan pegawai, baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi, pengembangan kapasitas jurnalistik, pengembangan pemenuhan dokumentasi yang informatif, multimedia, serta pembuatan slide pemaparan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemilihan pegawai teladan/berprestasi	Melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai	Terpilihnya pegawai berprestasi secara tepat pegawai (obyektif), tepat pelaksanaan dan tepat pelaporan							✓	✓				
6	Penguatan pengawasan	Melakukan sosialisasi dan internalisasi	Sosialisasi dan internalisasi	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi Gratifikasi								✓				

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pengawasan intern	Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kab. Kotawaringin Timur	dan benturan kepentingan di lingkungan Kab. Kotawaringin Timur												
			Menyampaikan LHKPN dan LHKASN	Terpenuhinya penyampaian LHKPN dan LHKASN			✓									
		Melakukan pembangunan system pengawasan intern	Pembentukan satuan tugas SPIP	Terbitnya SK Satuan Tugas SPIP		✓										
			Melaksanakan kegiatan SPIP yang meliputi inventarisasi kegiatan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan, inventarisasi dan verifikasi masalah internal, serta penanganan penyelesaian tindak lanjut dari hasil-hasil pemeriksaan (Itjen, BPKP, BPK)	Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian, diketahuinya permasalahan dan penyelesaian internal KPU Kab. Kotawaringin Timur serta terselesaikannya tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan (Itjen, BPKP, BPK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan dan anggaran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta dalam penyusunan laporan Sistem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh secretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu												
			Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran (offline dan online)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta melakukan penyusunan revisi rencana program, kegiatan dan anggaran		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Melakukan pembahasan penyusunan LAKIP oleh unsur pimpinan (komisioner, Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretaris sebagai	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan evaluasi serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu	✓	✓										

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas													
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	Menyusun SOP pelayanan data dan informasi	Tersusunnya SOP pelayanan data dan informasi							✓					
			Melakukan sosialisasi SOP pelayanan secara offline (banner) dan online (website dan media sosial)	Terpublikasinya standar pelayanan informasi kepada publik melalui layanan PPID (melalui banner, website dan media sosial)							✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Memusatkan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Lorong Pintar Pemilu	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar pemilu	✓											
				Terfasilitasinya kunjungan Sekolah Menengah Atas, Ormas, dan perguruan tinggi dalam mengakses rumah pintar pemilu							✓	✓	✓	✓	✓	
				Tersedianya buku tamu dan kotak saran untuk menampung masukan, kritik dan saran dalam pelayanan rumah pintar							✓	✓	✓	✓	✓	

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pemilu												
			Penyediaan kotak saran dan aduan pada website resmi KPU Kab. Kotawaringin Timur	Tersedianya kotak saran dan aduan pada website KPU Kab. Kotawaringin Timur							✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 08 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Hukum,

